



PENETAPAN

Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SUSYANTI, Tempat & Tanggal Lahir, Cendil, 25 Januari 1972, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal: di Dusun Cendil, RT.002/RW.001, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tertanggal tertanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dengan nomor register: 14Pdt.P/2024/PN Tdn tertanggal 4 Maret 2024 , dengan ini mengajukan permohonan penetapan Pengampunan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama sesuai akta kelahiran SUSYANTI dilahirkan di Cendil pada tanggal 25 Januari 1972, Anak ke tiga, Perempuan dari suami isteri SARIP dan REMIJA;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3583/DISP/2007/1972, pada tanggal 26 September 2007;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon;
4. Bahwa Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Nama Pemohon SUSYANTI, sedangkan Nama Pemohon yang benar adalah SUSIYANTI;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Nama Pemohon dalam dokumen-dokumen seperti Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon telah tertulis/terbaca Nama Pemohon SUSIYANTI;
6. Bahwa kesalahan penulisan Nama Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah/menambahkan Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama Pemohon SUSYANTI menjadi tertulis/ terbaca nama Pemohon SUSIYANTI;
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah/ menambahkan Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti Nama Pemohon, pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/ menambahkan Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3583/DISP/2007/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 26 September 2007 yang sebelumnya Nama Pemohon tertulis/terbaca "SUSYANTI" menjadi "SUSIYANTI";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selaku tempat domisili tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3583/DISP/2007/1972 pada tanggal 26 September 2007;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tdn secara elektronik (e-summons) ke email faridcendil@gmail.com tertanggal 4 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024 dan 26 Maret 2024, yang mana Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut serta Pemohon tidak memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pihak dalam mengajukan perkara nya ke pengadilan dalam bentuk Gugatan maupun Permohonan;

Menimbang, bahwa Kitab Hukum Acara Perdata Rbg tidak secara spesifik mengatur hukum acara perkara permohonan, sehingga praktek peradilan yang berlaku, dalam konteks ketidakhadiran para pihak dalam perkara permohonan, Hakim yang mengadil perkara permohonan akan merujuk ketentuan Pasal 148 Rbg (dalam hal Pemohon tidak hadir) maupun ketentuan Pasal 149 Rbg (dalam hal Termohon tidak hadir);

Menimbang, berdasarkan Pasal 148 Rbg HIR menyatakan "jika Penggugat yang telah dipanggil secara patut, pada hari yang ditentukan tidak datang menghadap disidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon telah 3(tiga) kali dipanggil secara patut dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, serta Pemohon tidak memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Permohonan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata Rbg serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp113.000,00(seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Frans Lukas Siapar S.H, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu
Hardiyanto,S.Ip.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri,tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hardiyanto,S.Ip.

Frans Lukas Sianipar.S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Daftar	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	PNBP	:	Rp.	10.000,00
4.	Penggandaan	:	Rp.	3.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00
J u m l a h		:	Rp	113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)